

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO KEMBALI SERAHKAN BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERIKANAN KEPADA WARGA



<https://rotendaokab.go.id>

POS-KUPANG.COM, BA'A - Setelah menyerahkan ratusan bantuan, Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu, kembali menyerahkan bantuan alat mesin pertanian dan alat tangkap perikanan kepada masyarakat. Penyerahan bantuan ini dilakukan di Kantor Dinas Perikanan Rote Ndao pada Sabtu, (1/2/2025). Hadir mendampingi Penjabat Bupati dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Denison Moy, Kepala Dinas Perikanan, Jusup Messakh, Stah Ahli Penjabat Bupati, Joni Liunima dan Marthen L. Mullik. Adapun bantuan alat tangkap perikanan yang diberikan meliputi mesin diesel Yanmar 10,5 PK sebanyak 20 unit, pukot 2,5 inc sebanyak 529 pcs, sampian 70 unit dan tali nilon 10 rol. Sementara alat mesin pertanian berupa electric sprayer sebanyak 45 unit. Dalam momen itu, Pj. Bupati, Oder Maks Sombu berpesan agar masyarakat penerima manfaat mempergunakan alat yang diberikan dengan sebaiknya dan tepat sasaran. Bantuan ini, kata dia, semata-mata diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam berusaha sesuai bidangnya baik perikanan maupun pertanian. Karena itu, ia tegas menyatakan bantuan tersebut jangan sampai disalahgunakan, apalagi berpindah tangan dan diperjualbelikan kembali. "Bagi bapak dan mama semua yang mendapat asas manfaat dari bantuan ini, kiranya dipergunakan dengan baik, jangan sampai disalahgunakan. Pergunakanlah untuk menambah pendapatan bapak dan mama semua," tutur Oder Maks Sombu. Ia juga mengungkapkan, bantuan itu merupakan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD Kabupaten Rote Ndao melalui fungsi

pengawasan dalam merealisasikan bantuan tersebut. "Satu tahun ini kita bermitra dengan sangat baik. Memang saya juga menjaga agar kita bekerja kolaborasi. Karena membangun Rote Ndao kita tidak bisa kerja sendiri, harus bersama-sama," terang Oder Maks Sombu.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Denison Moy mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Bupati atas kemitraan yang terbangun selama ini. Menurutnya dia, Penjabat Bupati Oder Maks Sombu telah bekerja keras dan berkontribusi untuk daerah ini. Deni lalu meminta masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik bantuan yang diterima sebagai bentuk dukungan pembangunan daerah untuk pemerintah.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2025/02/02/penjabat-bupati-rote-ndao-kembali-serahkan-bantuan-alat-mesin-pertanian-dan-perikanan-kepada-warga>, 02 Februari 2025;
2. <https://roolnews.id/read/16290/pj-bupati-rote-ndao-serahkan-bantuan-alat-tangkap-dan-alsintan>, 02 Februari 2025;
3. <https://rotendaokab.go.id/pj-bupati-rote-ndao-menyerahkan-paket-bantuan-alat-perikanan-dan-pertanian.php>, 01 Februari 2025.

Catatan:

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk

melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;

Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.¹

¹ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah